

## Ironi Bansos Covid-19: Mantan Kadis Makassar Terjerat Kasus Korupsi Miliaran Rupiah



Mantan Kadis Sosial Kota Makassar, Mukhtar Tahir. (Dok. Ist)

**Terkini, Makassar** – Korupsi di tengah pandemi adalah ironi yang mengejutkan sekaligus menyakitkan. Di tengah kebutuhan rakyat yang mendesak, justru ada pejabat yang diduga memanfaatkan anggaran darurat untuk memperkaya diri.

Kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang menyeret mantan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, [Mukhtar Tahir](#) (MT), kini tengah menjadi sorotan tajam masyarakat Sulawesi Selatan.

Dalam sebuah konferensi pers yang digelar Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) [Polda Sulsel](#), Kepala Bidang Kriminal Khusus Kombes Pol Dedi Supriyadi mengumumkan MT sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan anggaran [Bansos Covid-19](#) tahun 2020 di Kota Makassar.

Kasus ini berkaitan dengan pengadaan barang yang dananya berasal dari anggaran darurat untuk penanggulangan pandemi.

“Untuk Covid-19 baru satu tersangka,” ujar Kombes Dedi Supriyadi, mengisyaratkan penyidikan akan lebih mendalam untuk mengungkap adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp5,2 miliar ini.

Ditreskrimsus [Polda Sulsel](#) menyatakan akan terus mengusut alur penyalahgunaan dana bansos tersebut.

Menurut Kombes Dedi, penyidik masih dalam tahap penghitungan kerugian negara dengan melibatkan ahli di bidang keuangan negara dan pengadaan barang/jasa.

Penelusuran ini berpotensi membawa penetapan tersangka tambahan, termasuk para pejabat dan penyedia barang/jasa yang diduga terlibat.

"Nanti akan ada penetapan tersangka lainnya. Dari ahli akan diselidiki siapa saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum," kata Dedi, mengindikasikan luasnya kemungkinan keterlibatan berbagai pihak.

Di sisi lain, Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan menekankan bahwa dalam situasi darurat bencana, korupsi memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat.

Adapun **TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR** - Satu dari 21 tersangka korupsi yang dirilis Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, adalah Muhtar Tahir yang merupakan mantan Kepala Dinas Sosial Kota [Makassar](#).

MT menjadi tersangka dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) [Covid-19 Makassar](#) tahun 2020.

"Untuk tersangka ini kasusnya adalah pengadaan barang, jadi tersangkanya mantan kadis (MT)," sambungnya.

Meski telah menetapkan satu tersangka, penyidik Ditkrimsus Polda Sulsel disebut masih terus mendalami kasus itu untuk mengetahui adanya kemungkinan tersangka lain yang terlibat.

"Sementara masih dalam tahap penghitungan kerugian negara, nanti setelah itu ada penetapan tersangka lainnya," tegas Dedi.

Dedi juga mengungkapkan, potensi adanya tersangka lain dalam kasus rasua yang diduga merugikan negara Rp 5,2 miliar itu, sangat memungkinkan.

"Nanti dari ahli siapa saja pihak-pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Jadi bervariasi, ada mantan kadis, ada pelaksana penyedia barang dan jasa," bebernya.

Sementara itu, Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan menegaskan, korupsi yang dilakukan dalam situasi bencana atau darurat, sangat memungkinkan menerapkan hukum seumur hidup.

"Dipastikan, karena [Covid-19](#) itu dalam kondisi darurat dan itu ancaman hukumnya bisa seumur hidup," tegas Yudhi.

Sebelumnya diberitakan, bersih-bersih kasus rasua program 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel menetapkan 21 tersangka korupsi.

Penetapan puluhan tersangka itu, merupakan hasil penyidikan tiga laporan kasus korupsi yang ditangani Subdit Tipikor Polda Sulsel.

Mulai dari korupsi pada pengerjaan fisik proyek pembangunan pasar dan jembatan.

Kemudian, korupsi di sektor perbankan dan yang ketiga korupsi terkait penyalahgunaan wewenang atau jabatan.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.terkini.id/ironi-bansos-covid-19-mantan-kadis-makassar-terjerat-kasus-korupsi-miliaran-rupiah/>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/11/12/mantan-kadis-sosial-makassar-muchtar-tahir-ditetapkan-tersangka-korupsi-bansos-covid-19>.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 yang menyatakan:

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.